



PUTUSAN

Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau berkedudukan di di Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru-Riau, dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasanya yaitu :

1. Drs. Topik Hidayat (Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau);
2. Rosidi, A. Ptnh, S.H, M.H (Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau;
3. Bambang Prasongko, S.T. (Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau);
4. Abdul Rajab N, SH,M.H. (Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau);
5. Juniar Hutagalung, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau);
6. Retno Windrati, S.H. (Kepala Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau);

Halaman. 1 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Evan Rahmaini, S.SiT, M.H. : Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau);

8. Irveb Imanuel Tarigan Sibero, S.H., M.Kn. (Analisis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, semuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, di Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 715/SKU-14.AT.02/II/2020 tanggal 26 Februari 2020

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN/dahulunya TERMOHON INFORMASI;**

Melawan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI - Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Pekanbaru ; beralamat di Jl. Kuda Laut No. 21 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi – Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, diwakili oleh Aditia Bagus Santoso, S.H., sebagai Direktur LBH Pekanbaru, beralamat di Jl. Kuda Laut No. 21 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi – Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 06/SKEP/Pengurus-YLBHI/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

*Halaman. 2 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

KEBERATAN/dahulu PEMOHON INFORMASI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Surat Permohonan Keberatan tanggal 6 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 9 Maret 2020, di bawah register perkara Nomor: 3/G/KI/2020/PTUN.PBR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 13 April 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/G/KIP/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum untuk mendengarkan keterangan Para Pihak;
4. Telah mendengar keterangan dan membaca bukti surat dari Pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik melalui proses ajudikasi antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau selaku Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi melawan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI - Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Pekanbaru sebagai Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dan

Halaman. 3 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan sebagaimana didalam amar putusannya Nomor :

030/KIP-R/PS-A-SELA/X/2019, tanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 030/KIP-R/PS-A-SELA/X/2019, tanggal 14 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Maret 2020 dalam Perkara Nomor : 3/G/KI/2020/PTUN-PBR, dengan mengemukakan dasar dan alasan Keberatan sebagai berikut :

I. MENGENAI TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN / KEBERATAN:

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) pada intinya menegaskan : apabila para pihak tidak menerima atau keberatan terhadap putusan KIP maka dapat mengajukan gugatan / keberatan terhadap putusan KIP, yang untuk badan hukum publik diajukan melalui Pengadilan tata Usaha Negara.
2. Bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau No : 030/KIP-R/PS-A-M-A/III/2019, Tanggal 14 Februari 2020, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON adalah badan hukum publik.
3. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP pada intinya menegaskan, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para

Halaman. 4 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Putusan tersebut.

4. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada intinya menegaskan, keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, menegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja.

6. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau No : 030/KIP-R/PS-A-M-A/III/2019, Tanggal 14 Februari 2020, PENGGUGAT / PEMOHON terima pada tanggal 18 Februari 2020 dan Gugatan / Keberatan ini diajukan pada tanggal 6 Maret 2020. Maka apabila dihitung hari - kerja sejak tanggal diterimanya salinan Putusan KIP tersebut sampai dengan tanggal didaftarkan Gugatan / Keberatan ini, yakni tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret = terdapat 13 hari kerja. Dengan demikian maka pengajuan Gugatan / Keberatan ini, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari-kerja, sehingga sudah sepatutnya diterima dengan baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Riau.

II. MENGENAI AMAR PUTUSAN YANG DIAJUKAN GUGATAN / KEBERATAN :

Bahwa Putusan Sengketa Informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau No : 030/KIP-R/PS-A-M-A/III/2019, Tanggal 14 Februari 2020, terkait penyelesaian sengketa yang diajukan oleh

Halaman. 5 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUS

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon

III. MENGENAI ALASAN/ KEBERATAN :

Bahwa hal-hal yang menjadi dasar / alasan / keberatan dari TERMOHON *in casu* PENGGUGAT / PEMOHON, adalah sebagai berikut :

Pada halaman 24-25 paragraf [4.39] Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau No : 030/KIP-R/PS-A-M-A/III/2019, Tanggal 14 Februari 2020 (Bukti P-1), menyebutkan :

[4.39] menimbang bahwa sebagaimana uraian pada paragraf [4.32] dan [4.33] di atas serta fakta-fakta persidangan, majelis komisioner yang memeriksa sengketa a quo berpendapat bahwa :

Pertama, bahwa terkait nama pemilik dan nomor bidang pada nilai penggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Kedua, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Berita Acara Kesepakatan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Halaman. 6 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, bahwa terkait nama dan tanda tangan pada Lampiran Berita Acara Kesepakatan pihak yang setuju dan tidak setuju merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Keempat, bahwa terkait Identitas, tandatangan dan Surat Keterangan ganti Kerugian pada Berita Acara Pelepasan Hak merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

IV. TANGGAPAN/ KEBERATAN :

Tanggapan TERMOHON *in casu* PENGGUGAT/PEMOHON terhadap pendapat Majelis Komisioner :

A. Keberatan TERMOHON *in casu* PENGGUGAT/PEMOHON terhadap pendapat *Pertama* :

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau telah keliru dalam mengambil keputusan dalam sengketa a quo, pada keputusannya telah berpendapat :

"bahwa terkait nama pemilik dan nomor bidang pada nilai penggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;"

Ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan :

Halaman. 7 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

- 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;*
- 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;*
- 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;*
- 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau*
- 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal."*

Pada pendapat pertama tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau beranggapan bahwa hanya nama pemilik dan nomor bidang pada Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan (Bukti P-2) yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (Appraisal), yang dikategorikan sebagai informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, aset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga pada amar putusannya majelis komisioner mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan

*Halaman. 8 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon;

Bahwa pendapat ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena semua data-data yang terdapat pada Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan dapat mengungkap identitas penerima ganti kerugian;

Adapun data atau informasi yang terdapat pada Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan tersebut yang meliputi :

1). Nomor Bidang

Merupakan nomor identitas bidang tanah yang terkena penetapan lokasi untuk jalan tol, yang telah dilakukan pengukuran dan pemetaan sehingga diberi identitas Nomor Induk Bidang (NIB).

2). Nama Pemilik atau pihak yang menguasai tanah dan berhak atas nilai ganti kerugian tersebut,

3). Lokasi, terdiri dari nama desa dan kecamatan letak tanah,

4). Penggunaan Lahan, adalah keterangan tentang penggunaan tanah tersebut saat dilakukan penaksiran,

5). Data Objek Ganti Rugi, antara lain mengenai :

a. Tanah, berapa luas tanah yang terkena,

b. Bangunan, berapa luas bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut,

c. Tanaman, jumlah tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut,

Halaman. 9 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Nilai penggantian, adalah nilai hasil penaksiran tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang terdiri dari :
 - a. Nilai tanah (nilai penggantian tanah per meter persegi),
 - b. Nilai bangunan (nilai penggantian bangunan per meter),
 - c. Nilai Tanaman (nilai penggantian tanaman)
 - d. Nilai Kerugian Non Fisik :
 - (1). Solatium (nilai penggantian sosial atas bangunan),
 - (2). Biaya Transaksi (biaya yang diberikan kepada pemilik tanah terkena ganti rugi yang akan dipergunakan untuk pengurusan administrasi apabila nanti membeli tanah pengganti)
 - e. Kompensasi Masa Tunggu (nilai penggantian yang diberikan kepada pihak pemilik sebagai kompensasi selama menunggu pelaksanaan pembayaran),
 - f. Total Nilai Penggantian Wajar (penjumlahan dari seluruh variabel nilai penggantian tersebut),
- 7). Photo Keadaan Tanah yang akan diganti rugi.

Maka dapat disimpulkan, walaupun nama pemilik dan nomor bidang pada Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan dihapus (ditutup), data lainnya akan dapat mengungkap identitas pemilik tanah/pihak yang menerima ganti kerugian tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan sosial pada masyarakat, khususnya bagi penerima ganti kerugian.

Jadi Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sebagaimana diatur pada Pasal 17 huruf h angka 3

Halaman. 10 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan tersebut termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan.

B. Tanggapan TERMOHON *in casu* PENGGUGAT/PEMOHON terhadap pendapat Kedua yang menyebutkan :

"bahwa terkait dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Berita Acara Kesepakatan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;"

1. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Bukti P-3), yang menyebutkan :

(1). Informasi yang wajib disediakan setiap saat meliputi:

- a. Profil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meliputi sejarah, kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi;
- b. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat;
- c. Peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dan yang berkaitan;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pertanahan mengenai persyaratan, waktu dan biaya;
- e. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- f. Rekap pegawai penerima Tanda Jasa, Bintang Jasa, Satya Lencana;

Halaman. 11 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. *Daftar nama pejabat;*
- h. *Alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia;*
- i. *Jumlah Pegawai;*
- j. *Rekap Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin;*
- k. *Rekap Jumlah Mutasi dan Promosi;*
- l. *Pakta Integritas;*
- m. *Dokumen Reformasi Birokrasi;*
- n. *Pembentukan Kantor Pertanahan Baru dan Definitif;*
- o. *Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;*
- p. *Pengembangan Perpustakaan antara lain koleksi buku teks, Jurnal ilmiah, Tesis, Disertasi, Majalah, e-Library, klipng pertanahan, brosur;*
- q. *Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik;*
- r. *Penghapusan Barang Milik Negara; dan*
- s. *Peta Online;*

Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Berita Acara Kesepakatan tidak termasuk sebagai Informasi Publik yang setiap saat wajib disediakan oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional;

2. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, namun untuk pelaksanaan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah

Halaman. 12 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Paasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

- (1) *Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN;*
- (2) *Pelaksanaan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah;*

Karena pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia, pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, sebagaimana diatur pada Pasal 50 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan :

“Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia.”

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang dimaksud pada pendapat *Kedua* tersebut adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang melimpahkan Penugasan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai untuk menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada wilayah kerjanya masing-masing;

Halaman. 13 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai contoh : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 99/KEP-14.10/VIII/2015 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Bukti P-4);

Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada wilayah kerjanya masing-masing merupakan naskah dinas suatu instansi dan bersifat individual;

Dengan dilimpahkannya pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka yang mengadministrasikan dan menyimpan dokumen/data pengadaan tanah adalah Kantor Pertanahan, jadi dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaan Kepala Kantor Wilayah BPN, hal telah disampaikan kepada pemohon *in casu* tergugat / termohon melalui surat tertanggal 10 September 2019 Nomor : AT.02/3002-14/IX/2019 perihal Permohonan Informasi dan Data (Bukti P-5).

3. Berita Acara Kesepakatan dalam pengadaan tanah merupakan bukti telah dilaksanakannya musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah/pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk ganti kerugian;

Pasal 72 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan :

Halaman. 14 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

(2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memuat:

- a. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang disepakati;
- b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
- c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa;

Format Berita Acara Kesepakatan (Bukti P-6) ini telah diatur pada Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Berita Acara Kesepakatan dan lembar penandatanganan persetujuan merupakan satu kesatuan (menyatu), lembar penandatanganan bukan merupakan lampiran; Jadi majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau telah keliru menyatakan Berita Acara Kesepakatan dan tanda tangan persetujuan pihak pemilik tanah/pihak yang berhak merupakan dokumen yang terpisah;

Berita Acara Kesepakatan ini wajib disertakan oleh instansi yang memerlukan tanah pada saat mengajukan permohonan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional sehingga menjadi bagian dari warkah;

Tanda tangan pada Berita Acara Kesepakatan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana telah diakui oleh Majelis Komisioner pada pendapat Ketiga, yang menyebutkan :

Halaman. 15 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa terkait nama dan tanda tangan pada Lampiran Berita Acara Kesepakatan pihak yang setuju dan tidak setuju merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;"

C. Tanggapan TERMOHON *in casu* PENGGUGAT/PEMOHON terhadap pendapat Keempat yang menyebutkan :

"Bahwa terkait Identitas, tandatangan dan Surat Keterangan ganti Kerugian pada Berita Acara Pelepasan Hak merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;"

Sesuai pendapat majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau tersebut di atas, Identitas, tanda tangan dan Surat Keterangan ganti Kerugian pada Berita Acara Pelepasan Hak, merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang, oleh karena itu termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan.

D. Dasar Hukum :

Pasal 1 angka 5 UU KIP jo Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP menyatakan bahwa : *"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/ atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/ atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan."*

Halaman. 16 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

- (1) *Badan Publik* berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) *Badan Publik* berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) *Informasi Publik* yang tidak dapat diberikan oleh *Badan Publik*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. *informasi yang dapat membahayakan negara;*
 - b. *informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
 - c. *informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
 - d. *informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
 - e. *Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.*

Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal:

- a. *menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan*
 - b. *bersifat kasuistis;*
- E. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka berikut

Halaman. 17 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon *in casu* Penggugat/Pemohon mengajukan bukti-bukti yang sah dan relevan dengan pokok Gugatan / Keberatan sbb :

Daftar Bukti dari Termohon *in casu* Penggugat/ Pemohon :

Bukti P-1	Keputusan Komisi Informasi provinsi Riau Nomor Reg.030/PSI/KIP-R/X/2019 tanggal 14 Februari 2020
Bukti P-2	Contoh Nilai Penggantian Wajar bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan
Bukti P-3	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Bukti P-4	Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 99/KEP-14.10/VIII/2015 Tanggal 6 Agustus 2019
Bukti P-5	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tertanggal 10 September 2019 Nomor : AT.02/3002-14/IX/2019 perihal Permohonan Informasi dan Data
Bukti P-6	Format Berita Acara Kesepakatan
Bukti P-7	Berita Acara Kesepakatan No. 151/BA/KESEPAKAT AN/XI/2016 tanggal 14 November 2016
Bukti P-8	Berita Acara Pelepasan Hak No. 106.b/P2T/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017

Halaman. 18 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



PETITUM :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka TERMOHON *in casu* PENGGUGAT / PEMOHON, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, agar berkenan memeriksa dan memutus Perkara *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019, Tanggal 14 Februari 2020;
2. Menyatakan tidak berlaku Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019, Tanggal 14 Februari 2020 sebagai putusan hukum;
3. Menolak Permohonan Informasi YLBHI – LBH Pekanbaru (Pemohon *in casu* Termohon) tersebut;

Halaman. 19 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan YLBHI-LBH Pekanbaru tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum YLBHI-LBH Pekanbaru membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara *a quo*;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Demikian Gugatan/Keberatan dari TERMOHON *in casu* PENGGUGAT / PEMOHON, yang dapat diajukan untuk mendapatkan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas gugatan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/dahulunya Termohon Informasi, pada tanggal 9 Maret 2020 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menyurati Termohon Keberatan/dahulunya Pemohon Informasi agar mengajukan jawabannya, namun sampai tanggal yang ditentukan (30 Hari sejak gugatan keberatan didaftarkan di PTUN Pekanbaru), Termohon Keberatan/dahulunya Pemohon Informasi tidak menyerahkan atau mengirimkan jawaban dimaksud;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memanggil Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan maupun Komisi Informasi Publik Provisi Riau agar hadir dipersidangan tanggal 4 Mei 2020 untuk didengar keterangannya dan juga sidang diagendakan untuk menerima bukti surat dari para pihak apabila ada, namun dalam sidang tersebut hanya Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi saja yang hadir, keterangan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengajukan bukti surat yang diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut :

Halaman. 20 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Komisi Informasi Provinsi Riau Putusan Nomor : Reg. 030/PSI/KIP-R/X/2019 (fotocopy sesuai dengan resmi);
2. Bukti P – 2 : Surat Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan Nomor : 51 & 51 a, Nama Pemilik : MESWAN 2 & 3, Lokasi Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas (fotocopy sesuai dengan copy);
3. Bukti P – 3 : Surat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (fotocopy sesuai dengan copy);
4. Bukti P – 4 : Surat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 99/KEP-14.10/VIII/2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, tanggal 10 September 2019, Nomor : AT.02/3002-14/IX/2019, Hal : Permohonan Informasi Dokumen dan Data (fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penunjuk Teknis

Halaman. 21 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Acara Kesepakatan), (sesuai dengan copy);

7. Bukti P – 7 : Surat Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Provinsi Riau, Berita Acara Kesepakatan Nomor : 151/BA/KESEPAKATAN/XII/2016, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan copy);

8. Bukti P – 8 : Surat Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Provinsi Siak Provinsi Riau Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 106.b/P2T/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 (sesuai dengan copy);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi maupun Ahli yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu termohon Informasi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020 yang amar putusannya sebagai berikut :

Halaman. 22 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Ajudikasi yang dibacakan pada Komisi Informasi Provinsi Riau tanggal 14 Februari 2020, baik Pemohon Informasi, maupun Termohon Informasi semuanya hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 011/KIP-R/PS-A-SELA/IV/2019, tertanggal 18 Juni 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya terkait dengan pertimbangan Majelis Komisioner KIP Propinsi Pekanbaru berupa :

1. *Pertama*, bahwa terkait nama pemilik dan nomor bidang pada nilai penggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. *Kedua*, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Berita Acara Kesepakatan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. *Ketiga*, bahwa terkait nama dan tanda tangan pada Lampiran Berita Acara Kesepakatan pihak yang setuju dan tidak setuju merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17

Halaman. 23 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. *Keempat*, bahwa terkait Identitas, tandatangan dan Surat Keterangan ganti Kerugian pada Berita Acara Pelepasan Hak merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pertimbangan Majelis Komisioner KIP Provinsi Riau tersebut Pemohon Keberatan, dahulu Termohon Informasi mengajukan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada pendapat *pertama* tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau beranggapan bahwa hanya nama pemilik dan nomor bidang pada Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (Appraisal), yang dikategorikan sebagai informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga pada amar putusannya majelis komisioner mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon; Bahwa pendapat ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena semua data-data yang terdapat pada Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan dapat mengungkap identitas penerima ganti kerugian;

Halaman. 24 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada pendapat *kedua* tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Berita Acara Kesepakatan tidak termasuk sebagai Informasi Publik yang setiap saat wajib disediakan oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional; Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, namun untuk pelaksanaan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang dimaksud pada pendapat *Kedua* tersebut adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang melimpahkan Penugasan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai untuk menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah pada wilayah kerjanya masing-masing; bahwa dengan dilimpahkannya pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka yang mengadministrasikan dan menyimpan dokumen/data pengadaan tanah adalah Kantor Pertanahan, jadi dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau ;

3. Bahwa, pada pendapat *ketiga* tersebut, bahwa majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau telah keliru menyatakan Berita Acara Kesepakatan dan tanda tangan persetujuan pihak pemilik tanah/pihak

Halaman. 25 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak merupakan dokumen yang terpisah ; bahwa Berita Acara Kesepakatan wajib disertakan oleh instansi yang memerlukan tanah pada saat mengajukan permohonan hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional sehingga menjadi bagian dari warkah; bahwa tanda tangan pada Berita Acara Kesepakatan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan;

4. Bahwa, pada pendapat *keempat* tersebut, bahwa pendapat majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau tersebut di atas, Identitas, tanda tangan dan Surat Keterangan ganti Kerugian pada Berita Acara Pelepasan Hak, merupakan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang, oleh karena itu termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan;

Berdasarkan hal diatas Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mohon agar Putusan KIP Riau *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang dipertentangkan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020 telah benar dan tepat secara hukum atau tidak terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta tenggang waktu pengajuan keberatan *a quo* sebagai berikut;

Halaman. 26 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Keberatan Pemohon/dahulu Termohon Informasi telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 9 Maret 2020 dengan register perkara Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN-PBR, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan :

Pasal 47

- (1) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.;*
- (2) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 48

- (1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;*
- (2) *Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup;*

Halaman. 27 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan hukum acara untuk mempertegas ketentuan dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menententukan :

Pasal 4

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;*
- (3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 Mei 2020 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan, Pemohon Keberatan/dahulunya Termohon Informasi telah memberi keterangannya bahwa pada saat dibacakannya Putusan adjudikasi dalam perkara ini, baik Pemohon informasi maupun Termohon Informasi sama-sama menghadiri sidang tersebut, dan terhadap data yang ada pada KIP Riau, Putusan adjudikasi telah dikirim dan diterima oleh masing-masing pihak dan Pemohon Keberatan menyatakan telah menerima putusan tersebut pada tanggal 18 Februari 2020 (*confort.* Berita Acara Sidang tanggal 4 Mei 2020 jo. Gugatan / Keberatan Pemohon Keberatan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya telah menentukan secara *limitatif yuridis* yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diterima merupakan

*Halaman. 28 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal suatu keberatan sebelum pokok keberatannya diperiksa oleh Majelis Hakim, hal ini harus diukur dengan pemaknaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut ; dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan secara tegas ditentukan yang pada pokoknya keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulunya Termohon Informasi mengajukan gugatan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui *e-court* PTUN Pekanbaru adalah pada tanggal 9 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghitung tenggang waktu sebagaimana yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan keadaan hukum pada saat gugatan didaftarkan dalam bentuk keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, baru menerima Putusan Ajudikasi KIP Riau tanggal 18 Februari 2020, dan berdasarkan register perkara KIP di PTUN Pekanbaru untuk perkara Nomor 03/G/KI/2020/PTUN.Pbr., diregister tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara tanggal diterimanya Putusan Ajudikasi oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yaitu tanggal 18 Februari 2020 dengan tanggal didaftarkannya gugatan keberatan di PTUN Pekanbaru tanggal 9 Maret 2020 (*quad non* 14 (*empat belas*) hari kerja), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman. 29 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tepat dalam tenggang waktu untuk mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020 telah benar dan tepat menurut hukum atau tidak? ; bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim akan mencermati berkas perkara dari Komisi Informasi untuk memperoleh fakta hukum dan kemudian menghubungkan fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Obyek Keberatan, Keterangan Pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi di persidangan, Pengetahuan Hakim serta berkas Komisi Informasi terkait perkara *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Informasi melalui suratnya Nomor : 138/SK/LBH-PBR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan permohonan informasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, yang diterima tanggal 29 Juli 2019; bahwa oleh karena tidak dijawabnya permohonan tersebut, maka Pemohon Informasi telah mengajukan surat keberatan Nomor : 139/SK/LBH-PBR/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Termohon Informasi / sekarang Pemohon Keberatan;
2. Bahwa atas surat keberatan Nomor : 139/SK/LBH-PBR/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tersebut tidak diberikan tanggapan sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Halaman. 30 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena surat keberatan Termohon Keberatan / Pemohon Informasi tidak ditanggapi maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Termohon Keberatan/Pemohon Informasi mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa KIP kepada Komisi Informasi Provinsi Riau yang diterima tanggal 15 Oktober 2019 dengan registrasi perkara Nomor Reg. 030/PSI/KIP-R/X/2019;

4. Bahwa Komisi Informasi telah melakukan pemeriksaan sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi *in casu* Termohon Keberatan melawan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau sebagai Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana didalam Putusannya Nomor : 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Informasi Untuk Sebagian.

5. Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon informasi menerima Putusan Nomor : 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020 pada tanggal 18 Februari 2019 ;

6. Bahwa Pemohon keberatan/Termohon Informasi merasa tidak sependapat atau keberatan atas Putusan Majelis Komisioner KIP Riau Nomor : 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020 oleh karenanya mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang disampaikan selain dalam gugatan keberatan juga secara lisan dipersidangan tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Putusan Ajudikasi

Halaman. 31 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP Riau *a quo*, karena informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan merupakan informasi yang terkait dengan informasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisi keuangan, asset serta pendapatan seseorang sebagaimana diatur pada Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan tersebut termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan ; bahwa pokok keberatan berikutnya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Berita Acara Kesepakatan tidak termasuk sebagai Informasi Publik yang setiap saat wajib disediakan oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP RIAU) telah melakukan berbagai upaya sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Ajudikasi yang didasarkan pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi yang disampaikan selain dalam gugatan keberatan juga secara lisan dipersidangan tanggal 4 Mei 2020 pada pokoknya Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Putusan Ajudikasi KIP Riau *a quo*, dengan alasan keberatan sebagaimana dalam gugatan keberatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ternyata keberatan-keberatan tersebut merupakan hal-hal yang telah dipertimbangkan

Halaman. 32 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP RIAU) sebagaimana dalam Putusan *in casu*, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membantah pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP RIAU) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP RIAU) telah mempertimbangkan tentang Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan tersebut termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan atau tidak serta Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Berita Acara Kesepakatan apakah masuk atau tidak termasuk sebagai Informasi Publik yang setiap saat wajib disediakan oleh jajaran Badan Pertanahan Nasional, sehingga tidak cukup beralasan hukum bagi Pemohon Keberatan untuk menyatakan Putusan Ajudikasi tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam Putusan *in litis*, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Komisi Informasi tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi serta menyatakan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak gugatan keberatan yang diajukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Pemohon keberatan/dahulu Termohon Informasi selaku pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman. 33 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan Putusan Ajudikasi yaitu Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020 serta berkas perkara baik yang dikirimkan oleh KIP Riau maupun berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dipersidangan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI;

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor : 030/KIP-R/PS-A-M-A/X/2019 tanggal 14 Februari 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 303.500,- (*tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman. 34 dari 35 Halaman,
Putusan Nomor : 03/G/KI/2020/PTUN.PBR

